

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga ekonomi mikro yang cukup berperan memperlancar gerak roda perekonomian. Hal ini karena BMT mendukung ekonomi sektor riil terutama usaha kecil menengah dan mikro yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia. Dukungan yang bisa diberikan oleh BMT antara lain berupa permodalan. BMT juga berperan mengelola sumber dana berupa zakat, infaq dan shodaqoh, serta mengelola dana yang dihimpun dengan tujuan komersil.¹ Maka dari itu berarti BMT merupakan organisasi bisnis yang berperan sosial, khususnya dalam membantu masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

Islam menganggap riba sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Oleh karena itu, Al-Quran melarang umat Islam memberi atau memakan riba. Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di lembaga selaku pengelola dana, dan masyarakat yang membutuhkan dan yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selama beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut di Indonesia banyak beroperasi dengan sistem koperasi.² Dengan adanya sistem ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan unsur riba dalam meminjam atau menyimpan uang untuk modal usaha atau sejenisnya karena

¹ Muslim Tanjung dan Ariana Novizas, "Eksistensi *Baitul Maal wat Tamwil* dalam Perekonomian Islam," *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2023): 27.

² Nila Asmita, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru)," *Jurnal An-Nahl*, Vol. 17, No. 2 (2020): 171-172.

sekarang koperasi syariah telah hadir ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip yang halal dan sesuai dengan syariah.

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah yang memerintahkan manusia untuk tidak melakukan transaksi riba yang khususnya dalam mengambil atau menerima kelebihan di atas modal orang-orang yang membutuhkan. Sebagaimana firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Sebelum adanya lembaga simpan pinjam syariah, masyarakat kecil dan menengah dalam menambah modal usahanya dengan cara meminjam kepada rentenir atau lembaga simpan pinjam konvensional yang beban bunganya cukup tinggi serta cara mengakses sumber pendanaan dari bank yang terlalu sulit bagi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini disebabkan terbentur pada sistem dan prosedur pembiayaan yang berlaku terkesan rumit, sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi prosedur perbankan tersebut. Mengetahui fenomena tersebut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) merasa prihatin terhadap usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha

kecil dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Alternatif tersebut adalah dengan terealisasinya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) di kalangan masyarakat.³

Dengan terhapusnya bunga, kegiatan ekonomi dalam dunia Islam tidak mengalami kemerosotan, justru terjadi peningkatan dalam segi kemakmuran dan keadilan di setiap transaksi yang dilakukan. Kegiatan perekonomian yang ada di masyarakat setiap negara memiliki tujuan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tentunya akan berpengaruh pada kesejahteraan negara.⁴ Maka dari itu, ajaran Islam merupakan ajaran yang selalu berusaha menyeimbangkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan sebuah ekonomi.

Dewasa ini, telah banyak transaksi-transaksi syariah bermunculan di masyarakat umum yang memberi kemudahan bagi siapa saja yang menggunakannya. Bahkan, ekonomi syariah telah menempati tingkat internasional yang pada dasarnya telah ada sejak di zaman Rasulullah SAW. Di antara transaksi-transaksi tersebut, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran dalam pelaksanaannya yang berbasis syariah, berlandaskan aturan-aturan dalam Al - Qur'an dan Hadits yang berguna bagi praktisi bisnis memahami hak-hak dan kewajiban, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum).⁵

BMT atau *Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan lembaga swadaya masyarakat yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk keuangan dan sosial (penyaluran ZIS). Lembaga yang mengedepankan aspek kemanusiaan dan kemaslahatan tanpa memikirkan keuntungan

³ Rizki Alfi Mulia, "Peranan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* (Kjks BMT) dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Padang," *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, No. 3 (2019): 291.

⁴ Soritua Ahmad Ramdani Harahap dan Mohammad Ghazali, "Peran *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dalam Pengembangan Ekonomi Umat," *Jurnal Human Falah*, Vol. 7, No. 1 (2020): 19.

⁵ Krisna Sudjana dan Rizkison, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islan*, Vol. 6, No. 2 (2020): 186.

semata. Menggunakan akad dalam setiap kegiatannya, lembaga BMT hadir untuk pertama kali pada tahun 1992. Respon masyarakat sangat baik dan terbukti lambat tahun BMT sudah tersebar luas di hampir seluruh wilayah Indonesia. Persebarannya mayoritas berada di dekat pasar yakni sebesar 70%, dekat kawasan penduduk 15%, 9% dekat masjid, 4% dekat kawasan pesantren atau pertokoan, dan 2% dekat industri.⁶ Hal ini membuktikan bahwa BMT dikatakan sebagai lembaga swadaya masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan, bermanfaat bagi dunia dan juga akhirat.

Peranan BMT di tengah masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Dasar BMT pada bab IV pasal 12 ada tiga. Pertama, BMT adalah motor penggerak perekonomian masyarakat lapisan bawah. Kedua, BMT merupakan ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah. Ketiga, BMT berperan sebagai penghubung atau perantara antara aghnia dengan dhuafa.⁷ Peran BMT di atas perlu diukur dan dievaluasi untuk mengetahui apakah BMT telah melaksanakan ketiga perannya itu dengan baik. Salah satunya adalah dengan menggali tentang bagaimana persepsi nasabah terhadap BMT dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah. Persepsi para nasabah menjadi penting karena nasabah merupakan pihak yang secara langsung dapat merasakan peranan BMT. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui bagaimana persepsi nasabah terhadap peran BMT Manbaul Ulum di Kabupaten Cirebon ini.

BMT Manbaul Ulum ini awalnya merupakan unit koperasi dari pondok pesantren Manbaul Ulum. Berdasarkan wawancara dengan Ibu A'i selaku manajer operasional bahwa sekitar tahun 2023 BMT Manbaul Ulum memisahkan diri dari pondok pesantren nya. Maka dari itu BMT Manbaul

⁶ Yasmin Afnan Solekha et al., "Baitul Maal Wa Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep dan Teori)," *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, Vol. 1, No. 1 (2021): 46.

⁷ Difi Dahliana, "Persepsi Nasabah terhadap Peran Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Kasus pada BMT Ummah dan BMT Amanah Kota Banjarmasin)," *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1 (2020): 45.

Ulum itu berubah menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) Sahabat Berkah Manbaul Ulum.

Setelah mengalami perubahan nama itu, terdapat kemajuan dalam pelayanannya melalui beberapa sistem teknologi dengan menggunakan aplikasi yang lebih canggih. Diantaranya berdasarkan wawancara dengan Ibu Amih salah satu nasabah di KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) Sahabat Berkah Manbaul Ulum ini, bahwa dengan mengalami kemajuan adanya aplikasi tersebut membuat beliau merasa sedikit kesulitan dalam mengikuti kebijakan dari aplikasi itu. Dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadikan beliau merasa sulit, yaitu salah satunya faktor umur yang menjadikan pemahaman akan kebijakan tersebut.

Peran BMT dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah di BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum ini perlu dikaji dari perspektif hukum ekonomi syariah. Kajian ini penting untuk mengetahui bagaimana peran BMT dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah di BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum sesuai dengan syariat Islam dan peraturan dasar BMT? Maka dengan demikian penulis perlu meneliti terkait peranan BMT dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah di BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum dengan judul **“PERAN *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) MANBAUL ULUM KABUPATEN CIREBON DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI NASABAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah wilayah “Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank” dengan topik kajian “Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan peran BMT dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah yaitu, “Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Kabupaten Cirebon dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

Topik judul penelitian tersebut sesuai dengan topik kajian yaitu “Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat” yaitu dengan alasan bahwa:

1) Peran BMT sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat

Peran BMT sebagai bagian dari BMT, memiliki potensi untuk dioptimalkan sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Peran BMT dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah di BMT Manbaul Ulum, seperti dibahas dalam judul penelitian di atas, merupakan salah satu contoh bagaimana BMT dapat digunakan untuk mencapai pemberdayaan ekonomi umat.

2) Dampak BMT terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nasabah

Pencapaian kesejahteraan ekonomi nasabah, seperti pengentasan kemiskinan dan memperlancar gerak roda perekonomian merupakan salah satu tujuan utama dalam pemberdayaan ekonomi umat. BMT melalui pendistribusiannya kepada umat, dapat membantu mencapai tujuan tersebut.

3) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Kajian tentang peran BMT dalam perspektif hukum ekonomi syariah dalam judul skripsi ini penting untuk memastikan bahwa peranan BMT sesuai dengan syariah dan regulasi yang berlaku.

Hal ini menandakan aspek kepatuhan BMT sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena atau peristiwa dalam konteksnya yang natural.⁸

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 203.

Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan deskripsi yang kaya dan terperinci tentang fenomena yang diteliti, dengan memperhatikan berbagai perspektif dan makna yang terkandung di dalamnya. Metode studi kasus merupakan salah satu desain penelitian kualitatif yang fokus pada studi mendalam tentang satu kasus atau beberapa kasus yang dianggap unik dan menarik. Kasus yang dipilih dapat berupa individu, organisasi, program, peristiwa, atau komunitas.

Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam peran BMT dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat di BMT Manbaul Ulum, dampaknya terhadap pencapaian kesejahteraan ekonomi umat di Indonesia, dan perspektif hukum ekonomi syariah. Metode kasus yang dipilih karena fokus penelitian ini pada satu kasus, yaitu peran BMT di BMT Manbaul Ulum.

Dalam hal ini penulis akan meneliti “Peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Kabupaten Cirebon dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” dengan cara melakukan observasi di BMT Manbaul Ulum. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek yang penting. Pertama, peran BMT Manbaul Ulum Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah perspektif hukum ekonomi syariah. Peneliti akan meninjau dan memahami kerangka hukum yang mengatur peranan BMT dalam mensejahterakan ekonomi nasabah. Analisis ini akan memperhatikan sejauh mana kepatuhan terhadap aturan yang ada serta peranannya terhadap proses tersebut.

Kemudian, peneliti akan menggali tentang apa faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah di BMT Manbaul Ulum sesuai dengan mekanisme dan praktik yang terlibat dalam peran BMT di dalam kesejahteraan ekonomi umat di BMT tersebut.

Dengan memperhatikan semua aspek, peneliti akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peranan BMT terhadap nasabah dalam meningkatkan kesejahteraannya dengan tinjauan hukum yang terkait dan apa faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas agar pembahasan jelas dan tidak meluas. Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah yang perlu diperhatikan. Pertama, fokus penelitian terbatas pada peranan BMT dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat di BMT Manbaul Ulum. Ini berarti bahwa analisis dan temuan dalam penelitian ini akan difokuskan secara khusus pada peranan BMT di koperasi syariah tersebut. Kedua, lokasi penelitian hanya terbatas pada lingkungan BMT Manbaul Ulum, sehingga generalisasi hasil penelitian mungkin terbatas pada konteks tersebut. Ketiga, aspek yang diteliti mencakup peran BMT, dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi umat, dan analisis dari perspektif hukum ekonomi syariah. Aspek lain dari peran BMT atau dampaknya diluar cakupan penelitian ini tidak akan dipertimbangkan. Terakhir, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang berarti bahwa analisis akan didasarkan pada data kualitatif yang diperoleh dari kasus-kasus di BMT Manbaul Ulum. Pembatasan masalah ini disusun dengan tujuan agar penelitian dapat fokus pada lingkup yang terdefinisi dengan baik dan menghasilkan temuan valid dan reliabel.

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi peranan BMT dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat, terutama dalam konteks koperasi syariah seperti di BMT Manbaul Ulum.

3. Rumusan masalah

Dalam penelitian ini terdapat dua pertanyaan utama yaitu:

- a. Bagaimana peran BMT Manbaul Ulum Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah perspektif hukum ekonomi syariah?
- b. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah di BMT Manbaul Ulum Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran BMT Manbaul Ulum dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah perspektif hukum ekonomi syariah.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah di BMT Manbaul Ulum Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat teoritis dan praktis yang signifikan:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsi mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi umat melalui BMT Manbaul Ulum di Desa Sindangjawa, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah. Selain itu,

penelitian ini juga akan memberikan informasi tentang bagaimana peran BMT dapat diintegritaskan dalam konteks koperasi syariah simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

b. Bagi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi mengenai pemberdayaan ekonomi umat melalui BMT Manbaul Ulum dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah dengan menentukan langkah yang tepat dalam meningkatkan perekonomian, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum syariah yang berlaku. Ini akan membantu mengurangi risiko pelanggaran hukum dan meningkatkan citra koperasi syariah.

c. Bagi Nasabah

Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi nasabah atau masyarakat agar mengetahui bagaimana peran BMT Manbaul Ulum ini dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah nya. Ini akan membantu akses mereka terhadap layanan dasar serta peningkatan ekonomi.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian peran BMT Manbaul Ulum dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah persepektif

hukum ekonomi syariah, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ardian Saputra dengan judul “Peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dalam Meningkatkan Usaha Rumah Tangga (Studi Pada BMT Dana Mulya Syari’ah Cabang Kalianda Lampung Selatan)”. Dalam penelitian tersebut diuraikan bahwa BMT Dana Mulya Syariah Peran BMT sangat penting bagi kelangsungan bisnis keluarga di cabang Kalianda. Oleh karena itu, perbaikan usaha rumah tangga dapat dilakukan dengan meningkatkan atau memperkuat peran BMT, khususnya dalam mengarahkan dana ke modal usaha.⁹ Terdapat persamaan antara penelitian dahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas tentang peranan BMT dan menjauhkan masyarakat pada praktik ekonomi non syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan tempat yang diteliti, penelitian yang dilakukan oleh Ardian Saputra bertujuan untuk meningkatkan usaha rumah tangga dan berada di Lampung Selatan, sedangkan yang dilakukan peneliti yaitu bertujuan untuk meningkatkan ekonomi nasabah dan berada di Cirebon.
2. Skripsi yang ditulis oleh Edo Pangestu dengan berjudul “Peranan BMT Amanah Riau dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dari tiga aspek peran BMT yaitu sektor keuangan, riil dan keagamaan. BMT Amanah Riau hanya bergerak pada sektor keuangan dan tidak berperan pada sektor riil dan keagamaan. Dan dalam peran pemberdayaan ini terdapat faktor pendukung dan disinsentif,

⁹ Ardian Saputra, “Peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dalam Meningkatkan Usaha Rumah Tangga (Studi Pada BMT Dana Mulya Syariah Cabang Kalianda Lampung Selatan)” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 93.

faktor pendukung adalah partisipasi masyarakat dan faktor disinsentif adalah kurangnya rasa percaya masyarakat, kurang maksimalnya potensi yang ada, dan banyaknya saluran penyaluran zakat, infaq dan sedekah.¹⁰ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama bertujuan untuk memperdayakan ekonomi masyarakat atau nasabahnya. Sedangkan perbedaannya itu terletak di sudut pandang penelitian yang sedang dikaji yaitu menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sementara sudut pandang yang digunakan oleh penelitian terdahulu yaitu menggunakan perspektif Hukum Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ardi Saputra Ritonga dengan judul “Analisis Peranan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Kasus Pada BMT Nurul Iman Madani Aek Nabara, Labuhan Batu”. Dalam penelitian tersebut diuraikan bahwa peran BMT Nurul Iman Madani dalam pengembangan usaha mikro dan kecil di Aek Nabara sudah maksimal, hal ini dibuktikan dengan terbukanya lapangan kerja di berbagai sektor untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di sektor usaha, pemberian pelatihan dan usaha kecil, layanan keuangan bagi masyarakat kecil atau kurang mampu, BMT Nurul Iman Madani selanjutnya dapat mengembangkan UMKM mikro.¹¹ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama bertujuan untuk memperdayakan ekonomi masyarakat atau nasabahnya. Sedangkan perbedaannya itu terletak di sudut pandang penelitian yang sedang dikaji yaitu menggunakan perspektif

¹⁰ Edo Pangestu, “Peranan BMT Amanah Riau dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 92.

¹¹ Ardi Saputra Ritonga, “Analisis Peranan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Kasus Pada Bmt Nurul Iman Madani Aek Nabara, Labuhan Batu” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), 5.

Hukum Ekonomi Syariah, sementara sudut pandang yang digunakan oleh penelitian terdahulu yaitu menggunakan perspektif Hukum Islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Misnawati dengan judul “Peranan BMT Al-Amanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Sinjai”. Dalam penelitian tersebut diuraikan bahwa peran BMT Al Amanah memenuhi syarat sistem ekonomi syariah. Hal ini ditunjukkan dengan upaya para anggota dalam mengumpulkan modal. BMT Al Amanah menggalang dana melalui skema bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil terdapat kepercayaan yang diberikan yang harus dijaga dan merupakan bukti pelaksanaan tanggung jawab Islam. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT Al Amanah mempunyai peran ganda dalam meningkatkan pendapatan negara. BMT mengusulkan berbagai solusi untuk menghilangkan kendala peningkatan pendapatan UMKM. Untuk meningkatkan pendapatan usaha kecil milik BMT Al Amanah, BMT Al Amanah selalu memberikan kemudahan bagi para anggotanya dalam memenuhi segala kebutuhannya, baik finansial maupun sosial.¹² Terdapat persamaan antara penelitian dahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas tentang peranan BMT dan mampu membantu dalam pemberdayaan masyarakat melalui UMKM. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan tempat yang diteliti, penelitian yang dilakukan oleh Misnawati berada di BMT Al Amanah di Kabupaten Sinjai sementara yang diteliti oleh peneliti berada di BMT Manbaul Ulum di Kabupaten Cirebon.
5. Skripsi yang ditulis oleh Desyana Ekki Wulandari dengan judul “Peran Lembaga *Baitul Maal wat Tamwil* dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah di Polokarto (Studi Kasus Di BMT Karimah Mandiri)”. Dalam penelitian tersebut kegiatan BMT Karimah Mandiri adalah

¹² Misnawati, “Peranan BMT Al-Amanah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Sinjai” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, IAI Muhammadiyah Sinjai, 2022), 76.

membantu pemberantasan pinjam meminjam dengan harapan masyarakat dapat melepaskan diri dari pembiayaan bank tradisional dan menjauhi riba atau rentenir. Misinya adalah untuk mendorong UKM di masyarakat, semoga dapat membantu perekonomian masyarakat yang lemah. Dampak terhadap perekonomian masyarakat yaitu peningkatan produktivitas melalui penerapan sistem bagi hasil. Membantu pemilik usaha kecil yang membutuhkan modal usaha untuk meningkatkan perekonomian.¹³ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya adalah di objek penelitiannya, penelitian yang dilakukan oleh Desyana Ekki Wulandari ini di BMT Karimah Mandiri sedangkan penelitian yang sedang diteliti bertempat di BMT Manbaul Ulum.

6. Skripsi yang ditulis oleh Tulus Indah Utami dengan judul “Peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Giri Mulya”. Dalam penelitian tersebut diuraikan bahwa Selama masa kepemimpinannya, BMT Syariah Jaya Abdi aktif di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di tiga sektor yaitu sektor keuangan, sektor riil dan sektor keagamaan serta kendala yang dihadapi BMT Syariah Jaya Abdi. terjadi keterlambatan pengembalian modal pinjaman dan banyaknya klien yang tidak dapat mengelola keuangannya.¹⁴ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas tentang peran BMT dalam meningkatkan ekonomi nasabahnya. Adapun perbedaannya adalah ditempat penelitiannya, penelitian yang dilakukan oleh Tulus Indah Utami ini di Kecamatan Giri Mulya sedangkan penelitian yang sedang diteliti bertempat di Kecamatan Dukupuntang.

¹³ Desyana Ekki Wulandari, “Peran Lembaga Baitul Maal Wat Tamwil dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah di Polokarto (Studi Kasus Di BMT Karimah Mandiri)”, (*Skripsi*, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), 1.

¹⁴ Tulus Indah Utami, “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Giri Mulya”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023), 55.

7. Jurnal yang ditulis oleh Mohamad Safri Ferdiansyah dkk dengan judul “Pengaruh *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Siti Halimah terhadap Kemajuan Ekonomi Nasabahnya di Kecamatan Prambanan Klaten”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan informasi tersebut, BMT Siti Halimah dapat mengambil tindakan untuk pengembangan lebih lanjut. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan normatif sosiologis. Mengingat jenis penelitian ini merupakan studi lapangan, maka peneliti mempelajari data di lapangan yaitu nasabah BMT Siti Halimah di Kecamatan Prambanan Klaten Jawa Tengah dalam pengumpulan data.¹⁵ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas tentang peran BMT dalam meningkatkan ekonomi nasabahnya. Adapun perbedaannya adalah ditempat penelitiannya, penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Safri Ferdiansyah dkk ini di Kecamatan Prambanan Klaten sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis itu di Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Safri Ferdiansyah dkk ini mengacu pada hukum Islam sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis terfokus kepada permasalahan perspektif Hukum Ekonomi Syariahnya.
8. Jurnal yang ditulis oleh Arwin dengan judul “Peranan BMT terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa misi BMT Al-furqo Padang Sibusuk adalah memfasilitasi pemberian pembiayaan untuk meningkatkan pemberdayaan usaha mikro sebesar 14,92 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2018 sebesar 24,76 persen dan meningkat menjadi 38,73 persen pada tahun 2019. Dari segi makro, Peran BMT Al-Furqon Kabupaten Sijunjung sebesar 2,82 persen pada tahun 2017, 2,57 persen pada tahun 2018, dan meningkat menjadi 4,30

¹⁵ Mohamad Safri Ferdiansyah et al., “Pengaruh *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Siti Halimah terhadap Kemajuan Ekonomi Nasabahnya di Kecamatan Prambanan Klaten,” *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, Vol. 3, No. 2 (2021): 731-739.

persen pada tahun 2019. Ketiga, Direktur SDM BMT Al-furqon Padang Sibusuk juga memberikan pelatihan dan bimbingan kepada nasabah. nasabah usaha mikro yang dapat dibiayai oleh BMT Al-Furqo Padang Sibusuk.¹⁶ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas tentang peran BMT dan pemberdayaan masyarakat. Adapun perbedaannya adalah metode penelitiannya, metode penelitian yang dilakukan oleh Arwin ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis itu menggunakan metode kualitatif.

9. Jurnal yang ditulis oleh Silvina Fendari dkk yang berjudul “*Peran Baitul Maal wat Tamwil* Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Pada BMT Al Ishlah Kota Jambi)”. Dalam jurnalnya diuraikan bahwa pemberdayaan usaha mikro BMT Al Ishlah dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui pendanaan dan pendampingan. Penguatan ini mempunyai peran positif terhadap bisnis nasabah, ujar 5 responden yang mengakui peningkatan omzet dan mengakui pengelolaan keuangan yang lebih baik.. baik.¹⁷ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya. Adapun perbedaannya adalah tempat penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Silvina Fendari dkk dilakukan di BMT Al Ishlah dan penelitian yang sedang diteliti sekarang berada di BMT Manbaul Ulum.
10. Jurnal yang ditulis oleh Ratna yang berjudul “Analisis Strategi Pengembangan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Selatan”. Dalam jurnalnya diuraikan bahwa BMT menyimpan sumbangan diantaranya ialah menangkal kebanyakan berusul perangkap riba atau riba, merangsang

¹⁶ Arwin, “Peranan BMT terhadap Pemberdayan Usaha Mikro,” *Jurnal Al-Mashaadir*, Vol. 1, No. 2 (2020): 5.

¹⁷ Silvina Fendari et al., ”Peran *Baitul Maal wat Tamwil* dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Pada BMT Al Ishlah Kota Jambi),” *Journal of Student Research (JSR)*, Vol. 1, No. 5 (2023): 124-135.

kebanyakan menjelang mempercayakan keuangannya untuk BMT, kebanyakan negara andil mikro diajak menjelang lebih lingkungan bagian dalam mengurus keuangan imbas usahanya, dan membangun kebanyakan yang baru mengambil anjang-ancang andil, atau yang usahanya beres bergerak bagian dalam pembiayaan, agar usahanya bisa meningkat dan berkembang, sehingga kesentosaan akan bisa diraihnyadiraihnya.¹⁸ Terdapat kesamaan dalam tujuan penelitiannya yaitu sama sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu di lokasi BMT nya, Ratna meneliti di BMT yang terletak di Sumatera Selatan dan peneliti meneliti BMT di Cirebon.

11. Jurnal yang ditulis oleh Rahmat Imanto dkk yang berjudul “Analisis Peran Pembiayaan BMT Syariah Al-Azhaar terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqashid Syariah”. Dalam jurnalnya diuraikan bahwa melalui pendanaan, BMT Syariah Al-Azhaar berperan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kesejahteraan diukur dari terpenuhinya lima kebutuhan dasar berdasarkan tujuan maqashid syariah, yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta. Peningkatan kesejahteraan anggota bervariasi. Secara keseluruhan, kesejahteraan yang diukur melalui lima indikator tersebut mengalami peningkatan.¹⁹ Terdapat kesamaan didalam penelitian terdahulu dan penelitian yang baru ini yaitu sama membahas tentang BMT dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Adapun perbedaannya yaitu di dalam penelitian terdahulu menggunakan perspektif maqashid syariah sedangkan peneliti menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah.

¹⁸ Ratna, “Analisis Strategi Pengembangan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Selatan,” *Jurnal La Riba : Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2020): 106-132.

¹⁹ Rahmat Imanto et al., “Analisis Peran Pembiayaan BMT Syariah Al-Azhaar terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol. 16, No. 4 (2022): 819-830.

12. Jurnal yang ditulis oleh Erland Sakti Anindito Putra dkk dengan judul “Pengembangan Produk Pembiayaan Konsumtif pada Baitul Maal Wat Tamwil”. Dalam jurnalnya diuraikan bahwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan produk pembiayaan BMT menggunakan strategi berdasarkan kontrak yang digunakan, dan perkembangan permintaan pasar dipantau menggunakan strategi tersebut.²⁰ Terdapat kesamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya di objek penelitiannya, penelitian terdahulu menggunakan objek BMT nya lebih dari satu sementara peneliti menggunakan hanya menggunakan satu objek.
13. Dalam jurnalnya yang ditulis oleh Bima Sunjaya Gumeleng dkk yang berjudul “Strategi Pemasaran Produk BMT Surya Martani Dalam Meningkatkan Calon Nasabah”. Dalam jurnalnya diuraikan bahwa kendala BMT Surya Martan dalam meningkatkan calon anggotanya misalnya. modal yang tidak dapat dipenuhi, nasabah yang bermasalah, nasabah yang belum memahami perbedaan keuangan syariah dan konvensional, serta persaingan dengan lembaga konvensional lainnya. Namun strategi pemasaran yang digunakan adalah strategi segmentasi pasar dan bauran pemasaran yang mengutamakan produk, harga, tempat dan promosi penjualan.²¹ Terdapat kesamaan dari penelitian terdahulu yaitu sama membahas tentang bagaimana cara meningkatkan ekonomi nasabah. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya, penelitian terdahulu menggunakan objek di BMT Surya Martani sedangkan objek yang sedang peneliti kaji yaitu di BMT Manbaul Ulum.
14. Jurnal yang ditulis oleh Dwi Waliyatul Azizah yang berjudul “Peran Bmt Assyafiiyah dalam Pemberdayaan Perekonomian dan Kesejahteraan

²⁰ Erland Sakti Anindito Putra et al., “Pengembangan Produk Pembiayaan Konsumtif pada Baitul Maal Wat Tamwil,” *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2 (2023): 195.

²¹ Bima Sunjaya Gumeleng et al., “Strategi Pemasaran Produk BMT Surya Martani dalam Meningkatkan Calon Nasabah,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2023): 425-434.

Desa (Studi Kasus Desa Kota Raman)”. Dalam jurnalnya diuraikan bahwa peran BMT Assafiyah BN Kcp Raman Utara dalam penguatan perekonomian dan kesejahteraan Kelurahan Raman. Yang ditandai dengan tersedianya pilihan pembiayaan seperti mudharabah, murabahah dan qardhul hasan, hawalah dan ijarah serta pembiayaan lainnya. Program sosial dengan menggunakan dana zakat, infaq dan shadaqah untuk anak yatim, janda dan program tanggung jawab sosial perusahaan, pemberian bantuan pembangunan masjid yang sangat membantu perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan usaha yang mengarah pada falah.²² Terdapat kesamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama mempunyai tujuan dalam memperdayakan ekonomi masyarakatnya. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya, Dwi Waliyatul Azizah dkk meneliti di BMT Assafiyah sementara peneliti di BMT Manbaul Ulum.

15. Jurnal yang ditulis oleh Uslifatun Jannah dkk yang berjudul “Peran BMT dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Syariah Jaya Abadi)”. Dalam jurnalnya diuraikan bahwa kehadiran BMT Syariah Jaya Abadi berperan baik dan optimal. Khususnya dalam hal pembiayaan dan juga menghindari riba, para pengusaha mikro sangat terbantu dengan hadirnya BMT dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka baik dari segi pendapatan, kebutuhan, kesehatan, pendidikan dan lainnya.²³ Terdapat kesamaan pada metode penelitian yaitu sama menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya di lokasi penelitian, penelitian terdahulu di

²² Dwi Waliyatul Azizah et al., “Peran Bmt Assafiyah dalam Pemberdayaan Perekonomian dan Kesejahteraan Desa (Studi Kasus Desa Kota Raman),” *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2023): 101-112.

²³ Uslifatun Jannah et al., “Peran BMT dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Syariah Jaya Abadi),” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 3 (2023): 8438-8447.

Kabupaten Bengkulu sementara penelitian yang sedang di kaji di Kabupaten Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Ahmad Tohardi, dalam karyanya mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan suatu representasi mengenai keterkaitan antara berbagai variabel yang menjadi fokus dalam suatu penelitian, yang diuraikan secara logis. Kerangka pemikiran ini menjadi bagian integral dari tinjauan pustaka, yang menyajikan rangkuman dari semua dasar teori yang relevan dengan penelitian tersebut. Didalamnya, tergambar dengan singkat skema proses penelitian dengan mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri, sehingga membantu dalam mengarahkan tujuan dari penelitian itu sendiri, sehingga membantu dalam mengarahkan dan memandu jalannya penelitian dengan lebih jelas dan terorganisir.²⁴

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran BMT Manbaul Ulum Kabupaten Cirebon ini dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabahnya yang ditinjau oleh Hukum Ekonomi Syariah, serta ingin mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah di BMT Manbaul Ulum Kabupaten Cirebon ini.

BMT Manbaul Ulum Kabupaten Cirebon berhasil menjalankan fungsi sosialnya dengan cara meningkatkan pembiayaan nasabah dan sudah memberikan pembiayaan pada nasabah pihak BMT melakukan survei serta memberikan penyuluhan dan pendampingan terhadap nasabah agar nasabah benar-benar memanfaatkan dana tersebut untuk keperluannya. Dilihat dari komposisi pembiayaan musyarakah yang dikeluarkan dalam laporan keuangan tahunan yang terus meningkat terutama di tahun 2023. BMT Manbaul Ulum Kabupaten Cirebon memiliki dua faktor yaitu faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabahnya. Dengan memahami kedua faktor ini, BMT Manbaul Ulum


²⁴ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 11.

Kabupaten Cirebon dapat terus berupaya memperkuat keunggulan yang ada sekaligus mengatasi hambatan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanannya.



Adapun untuk mempermudah alur berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial serta kejadian dengan pendekatan deskriptif dan analitis.²⁵ Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif mengacu pada upaya untuk menguraikan dan menjelaskan secara rinci peristiwa, fenomena, dan situasi sosial yang menjadi objek penelitian. Sedangkan analisis dalam konteks penelitian kualitatif mencakup upaya untuk memberikan makna, menginterpretasikan, dan membandingkan data yang diperoleh dari penelitian tersebut.²⁶

Dalam Ahmad Mustamil Khoiro Adhi dan Kusumastuti menjelaskan bahwa berbagai definisi telah diberikan mengenai penelitian kualitatif oleh para ahli. Sebagai contoh, Bogdan dan Taylor mendefinisikannya sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu yang menjadi subjek penelitian serta perilaku yang diamati. Sementara itu, menurut Creswell penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan terhadap fenomena sosial dan masalah manusia. Definisi lainnya menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan strategi pencarian makna, pemahaman, dan deskripsi tentang suatu fenomena, dengan fokus pada multi-metode, bersifat alamiah, holistik, dan mengutamakan kualitas.²⁷

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa penelitian kualitatif menggunakan narasi atau kata-kata dalam

²⁵ Miza Dina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, Vol. 6, No. 1 (2022): 976.

²⁶ Galang Taufani Suketi, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Depok: PT Radja Grafindo Persada, 2018), 65.

²⁷ Ahmad Mustamil Khoiro Adhi dan Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 43.

menjelaskan dan menguraikan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu. Dalam konteks ini, peneliti menjadi instrumen kunci untuk memahami dan menginterpretasikan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti perlu memahami teori yang relevan untuk menganalisis perbedaan antara konsep teoritis dan fakta yang ditemukan dalam penelitian.

Karakteristik penelitian kualitatif mencakup kesamaan derajat antara peneliti dan subjek penelitian, interaksi yang detail, penekanan pada kualitas partisipan, serta fokus pada pencarian makna, perspektif, dan pemahaman. Penelitian kualitatif juga berusaha untuk membangun abstraksi, konsep, hipotesis, atau teori, dengan mengumpulkan data secara langsung dari partisipan yang berada dalam konteks sosial yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, penelitian kualitatif memiliki keunggulan dalam mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial yang diteliti.

Maka dengan demikian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena peran BMT dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah di BMT Manbaul Ulum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan metode penelitian yang mendalam dan terfokus pada satu kasus atau beberapa kasus yang dianggap representatif untuk menggambarkan fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian mengenai peran BMT Manbaul Ulum dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah dari perspektif hukum ekonomi syariah, pendekatan studi kasus kemungkinan peneliti untuk menyelidiki secara menyeluruh bagaimana BMT dalam menjalankan peran nya sebagai Lembaga

Keuangan Syariah dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi umat.

Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti dapat melakukan pengamatan langsung, wawancara, dan analisis dokumen terhadap berbagai pihak terkait di BMT, termasuk manajemen, karyawan, dan nasabah.

2. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu BMT Manbaul Ulum di Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena BMT ini merupakan salah satu BMT yang sudah berkembang dan maju sehingga terdapat ketertarikan dalam meneliti di BMT tersebut.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah BMT Manbaul Ulum di Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah nasabah yang berada dekat dengan lokasi tempat tinggal supaya lebih memudahkan dalam mendapatkan sumber data.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian terdiri dari dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merujuk kepada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, baik melalui pengamatan langsung, wawancara, atau kuisioner. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai peranan BMT Manbaul Ulum dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk kepada informasi yang telah dikumpulkan dan diterbitkan sebelumnya oleh pihak lain atau sumber yang tidak langsung terlibat dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup berbagai jenis informasi yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain yang tidak langsung terlibat dalam penelitian. Jenis-jenis data sekunder yang relevan termasuk jurnal ilmiah, dokumen resmi, buku, serta data-data lain yang berkaitan dengan peran BMT Manbaul Ulum dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah persepektif hukum ekonomi syariah.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Sugiyono dalam bukunya, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis yang saling terkait. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.²⁸ Proses pengamatan memungkinkan individu untuk memperoleh informasi dari lingkungan sekitar melalui panca indera, baik secara aktif maupun pasif. Sementara itu, proses ingatan berkaitan dengan kemampuan individu untuk menyimpan dan mengingat informasi yang diperoleh melalui pengamatan tersebut. Dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini di BMT.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono dalam bukunya, wawancara dijelaskan sebagai interaksi tanya jawab lisan antara dua individu atau lebih yang terjadi secara langsung, dimana pertanyaan diajukan oleh

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 203.

pewawancara dan dijawab oleh subjek yang diwawancarai. Proses percakapan ini dilakukan dengan maksud tertentu, yang dapat meliputi berbagai tujuan seperti mengkonstruksi pemahaman tentang individu, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan hal-hal lainnya yang relevan. Dalam konteks wawancara, pewawancara bertanggungjawab untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sementara subjek yang diwawancarai bertugas untuk memberikan jawaban yang jujur dan relevan terhadap pertanyaan yang diajukan.²⁹ Proses ini membuka peluang untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan kontekstual tentang berbagai aspek kehidupan dan fenomena yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara mendalam dengan manajemen operasional BMT dan pihak terkait untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang BMT dan peran nya.

c. Analisis Dokumen

Dokumentasi berkaitan erat dengan apa yang disebut analisis dalam konteks penelitian ini. Dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisis nya terdapat tiga alur aktivitas, diantaranya sebagai berikut:

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 203.

a. Reduksi Data

Tahap reduksi data merupakan proses perorganisasian dan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Peneliti akan mengurangi data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan manajemen operasional BMT. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap penyajian data dilakukan untuk mengkomunikasikan temuan kepada pembaca atau pemangku kepentingan. Teknik penyajian data melibatkan pembuatan narasi, grafik, atau diagram yang relevan untuk menggambarkan temuan secara jelas dan mudah dipahami. Penyajian data yang baik membantu memperjelas dan mengilustrasikan temuan penelitian secara visual, memudahkan pembaca untuk memahami hasil analisis. Dalam hal ini hasil temuan dari wawancara dengan manajemen operasional BMT akan disajikan secara sistematis untuk menggambarkan bagaimana peran BMT dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah.

c. Verifikasi Data

Tahap terakhir dalam analisis data adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan temuan dari data yang telah dianalisis dan mencoba untuk menyimpulkan pola-pola umum, hubungan, atau implikasi dari analisis tersebut. Maka dengan demikian, peneliti diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul ”Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Manbaul Ulum Kabupaten Cirebon dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah Perpektif Hukum Ekonomi Syariah”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalahserta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT), PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI, DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Bab ini memuat tentang sajian teori peran BMT, peningkatan kesejahteraan ekonomi, beserta pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap BMT Manbaul Ulum Kabupaten Cirebon berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu dalam penelitian ini.

BAB III TINJAUAN DI *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) MANBAUL ULUM KABUPATEN CIREBON

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai BMT Manbaul Ulum di desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, yang antara lain yakni sejarah, profil, visi dan misi, sistem operasional, serta produk pembiayaan BMT.

BAB IV PERAN *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI NASABAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan, menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai yaitu peranan BMT Manbaul Ulum dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta faktor pendukung dan penghambat BMT dalam meningkatkan ekonomi nasabah dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.